



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 100.3.7/21/424.011/KSB/2025

Nomor : 072018/Lem.05/KS.02/0207/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-9-2025) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.09 Bangil- Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ABU AMAR BUSTOMI : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, berkedudukan di Jalan Raya Warung Dowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4330/PB.01/A.II.01.22/99/08/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi swasta berbadan hukum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan fungsi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. Untuk mendukung program Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, maka perlu dilakukan Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 694/E/0/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, menyatakan sepakat untuk mengikat kerja sama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terbangunnya sinergi dan kerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders* PARA PIHAK dengan prinsip manfaat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, hukum dan bidang lainnya;
- c. publikasi akademik, informasi beasiswa dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk dan memberi kuasa pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk bagian yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan
Nomor Tlp : -
Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Nahdlatul Ulama

Alamat : Jalan Raya Warung Dowo Kec. Pohjentrek Kabupaten
Pasuruan
Nomor Tlp : (0343) 5617767
Email : cna@unupasuruan.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahu kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang masa berlakunya lebih panjang dari Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku selama Kesepakatan Bersama ini diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang, maka Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini secara otomatis tidak berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, maka Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan ITS NU Pasuruan Nomor : 415.4/31/424.011/KSB/2022 dan Nomor : I.072018/R/PP.00.1/2684.A/2022 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABU AMAR BUSTOMI
PASURUAN

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO